



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : **a) Bahwa Bawaslu Kota Singkawang telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:**

Nama : Bagus Subekti
No.KTP/SIM/Paspor : 6172010808770004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Trisula RT004/RW002 Kel.
Bukit Batu Kec. Singkawang
Tengah Kota Singkawang
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 08 Agustus 1977
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan laporan tertanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018

Telah membaca Laporan Pelapor;

Nama : Bagus Subekti
Nomor KTP : 6172010808770004
Alamat Tempat : Jl.Trisula RT004/RW002
Kel. Bukit Batu Kec. Singkawang
Tengah Kota Singkawang
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 08 Agustus 1977
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan Laporan bertanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018 menggunakan Formulir Model ADM-2 Yang ditandatangani oleh Pelapor dan diterima oleh petugas penerima laporan Saudara Daeng Muhammad Tariq Aziz, SH pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Pukul. 14.00 WIB

Mendengar Keterangan Pelapor;

- Bahwa benar menurut Pelapor, adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang diketahui Pelapor pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 dengan saksi-saksi yang disampaikan Pelapor adalah saksi 1. ABD. Rofiq dan saksi 2. A. Syawaluddin Syah
- Bahwa benar menurut Pelapor, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melakukan Penunjukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Bukit Batu tidak sesuai Prosedur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Bahwa benar menurut Pelapor Pemilihan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Bukit Batu terdapat 5 (lima) orang yang mengikuti tes pendaftaran Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan yang terpilih 3 (tiga) orang untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu
- Bahwa benar menurut Pelapor ketika ada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Bukit Batu yang mengundurkan diri, bukan nomor urut selanjutnya yang mengikuti tes yang menggantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu yang mengundurkan diri, akan tetapi

ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang.

- Bahwa benar menurut Pelapor orang yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang untuk menggantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu tidak sama sekali mengikuti tes.

Mendengar Jawaban Terlapor;

- Bahwa sebagaimana sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan aturan khusus (*lex specialis*) atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (*lex generalis*)
- Bahwa atas dasar tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melaksanakan proses pengangkatan dengan evaluasi sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum, yaitu angka 2 huruf (b) dan (c) sebagaimana pada BAB II Lampiran I Keputusan tersebut di atas.

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018, Perihal Pembentukan PPK dan PPS mempedomani Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Biaya pembentukan PPK dan PPS dialokasikan pada kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan Data (3357) Keluaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock (039). Pokja Pembentukan PPK dan PPS digunakan untuk proses rekrutmen dengan metode evaluasi dan seleksi termasuk pembuatan kuisioner, soal, tes tertulis, wawancara, sampai dengan terbentuknya PPK dan PPS.
- Bahwa uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana permohonan Pelapor dalam perkara _____ Nomor _____ : 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018 yang menyatakan “Pemilihan Anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di adakan perekrutan PPS Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah pada saat Pilgub Tahun 2017-2018 dan Pilpres 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur tata cara penggantian (tunjuk langsung) anggota PPS di Kelurahan Bukit Batu, yang daftar 5 (lima) orang lulus tertulis 5 (lima) orang, lulus wawancara 3 (tiga) orang. Ketika ada yang

mengundurkan diri yang naik bukan nomor urut selanjutnya akan tetapi ditunjuk langsung oleh KPU Kota Singkawang dimana yang tidak sama sekali mengikuti tes” adalah kekeliruan dan/atau kesalahan di dalam menafsirkan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah. Dan oleh sebab itu, permohonan Pelapor dalam Perkara Nomor: 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Keterangan Saksi A. Syawaluddin Syah :

- Bahwa benar Saksi merupakan mantan Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu, pada saat Tahun 2017
- Bahwa benar Saksi mengatakan diminta oleh Pelapor untuk menjadi saksi, dalam artian ada mengetahui, tidak juga mengikuti perkembangan cerita dari awal, perekrutan dari awal Saksi tidak tau
- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa Pelapor pernah menyampaikan bahwa dirinya (Pelapor) pernah mendaftar sebagai calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan menganggap dirinya (Pelapor) masuk dalam daftar tunggu (PAW)
- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa Pelapor meminta informasi kepada saksi tentang proses dan aturan tentang pembentukan PPS dan KPPS. Namun, Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi antara KPU Kota Singkawang dengan

Pelapor untuk menjelaskan kepada Sdr. Pelapor tentang Peraturan Perekrutan dan Penggantian PPS.

- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa dirinya pernah didatangi oleh anggota PPK Singkawang Tengah yaitu sdr. Rustam untuk menjadi PPS di Kelurahan Bukit Batu PAW Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2018, namun Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu merupakan akan terjadi pengganti PPS Kelurahan Bukit Batu, namun Saksi menolak dengan alasan kesibukan pekerjaan yang lain.
- Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa sdr. Rustam menanyakan tentang anggota KPPS saat Pilwako Tahun 2017 dimana Sdr. Saksi pada saat itu menjadi anggota PPS Kelurahan Bukit Batu, yang berpotensi mempunyai pengetahuan terkait Penyelenggaraan Pemilu. Saksi menyampaikan beberapa nama salah satunya adalah nama Endri Safitra.

Keterangan saksi ABD. Rofiq :

- Bahwa benar Saksi menyatakan pernah ikut bersama Pelapor mendaftar sebagai Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2018.
- Bahwa benar Saksi menyatakan Sdr. Bima berdasarkan KTP berdomisili di Kelurahan Bukit Batu tetapi tempat tinggalnya di Kelurahan Sekip Lama.
- Bahwa benar Saksi menyatakan pada tanggal 13 Agustus 2018, Pelapor datang ke KPU Kota Singkawang dan meminta penjelasan dari Khairul Abror (Anggota KPU Kota Singkawang)
- Bahwa benar Saksi menyatakan yang mendaftar sebagai Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu sebanyak 5 (lima) orang pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2018.
- Bahwa benar Saksi menyatakan hasil tes tertulis diumumkan oleh KPU Kota Singkawang dan dinyatakan lulus 5 (lima) orang, salah satunya yang

lulus adalah pelapor yang mengikuti tes tertulis serta selanjutnya mengikuti tes wawancara.

- Bahwa benar Saksi menyatakan pengumuman hasil tes wawancara hanya menampilkan 3 (tiga) orang yang dinyatakan lulus oleh KPU Kota Singkawang, antara lain atas nama : ABD. Rofiq, Bima, dan Anita
- Bahwa benar Saksi merupakan Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu yang terpilih kemudian mengundurkan diri sebelum dilantik pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2018.

Keterangan Saksi Sri Winda Devi, S.E. :

- Bahwa benar Saksi menyatakan Pelapor pernah ikut mendaftar, mengikuti tes tertulis dan tes wawancara sebagai Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2018.
- Bahwa benar Saksi menyatakan hasil tes tertulis diumumkan oleh KPU Kota Singkawang dan dinyatakan lulus 5 (lima) orang yang mengikuti tes serta untuk melanjutkan tes wawancara, dan pengumuman dari hasil tes wawancara dinyatakan 3 (tiga) orang dan saksi tidak lulus tes wawancara karena namanya tidak ada dalam pengumuman tersebut, yang diketahui saksi dari media social, papan pengumuman di Sekretariat KPU Kota Singkawang dan Website KPU Kota Singkawang.
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya dihubungi oleh KPU Kota Singkawang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum pelantikan, untuk menggantikan Sdr. ABD. Rofiq yang mengundurkan diri sebagai Anggota PPS Bukit Batu terpilih pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2018 dan Sdr. Saksi bersedia untuk menggantikannya.

Keterangan Saksi Hendra Sukmana, S.H. :

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota PPK Singkawang Tengah

- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya diminta oleh Sdr. Solling (pada saat itu masih menjabat sebagai Anggota KPU Kota Singkawang) untuk melihat rekam jejak Sdr. Pelapor
- Bahwa benar Saksi menyatakan sebelumnya dirinya tidak mengenal Sdr. Endri Safitra pada saat akan terjadinya penggantian sdr. Bima anggota PPS Kelurahan Bukit Batu, karena lulus menjadi anggota TNI.

Keterangan Endri Safitra, S.Pd.I :

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu.
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya dilantik menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu untuk menggantikan Sdr. Bima pada bulan Maret 2018.
- Bahwa benar Saksi menyatakan Pelapor telah mengetahui dirinya menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukti pada bulan Maret 2018.
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya dihubungi Sdr. Rustam PPK Singkawang Tengah karena dirinya direkomendasikan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Bukit Batu untuk menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;

- Memeriksa dan mempelajari Barang Bukti Pelapor :
 - a. Bahwa benar adanya salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017
 - b. Bahwa benar adanya salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2018
 - c. Bahwa benar adanya salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VIII/2018

- Memeriksa dan mempelajari Barang Bukti Terlapor yang dibuktikan dengan :
 - a. Bahwa benar adanya salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - b. Bahwa benar adanya salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
 - c. Bahwa benar adanya salinan Surat Edaran Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019
 - d. Bahwa benar adanya Pengumuman Anggota PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor : 118/PP.05.3-PU/6172/KPU-Kot/XI/2017.
 - e. Bahwa benar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
 - f. Bahwa benar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

- g. Bahwa benar adanya Surat Pengunduran diri Bima Putra Jawara sebagai PPS Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah.
- h. Bahwa benar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- i. Bahwa benar adanya Screenshot on printout Status di media sosial (facebook) tanggal 6 Agustus 2018.
- j. Bahwa benar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- k. Bahwa benar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 35/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VIII/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- l. Bahwa benar adanya salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Indipenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b) Bahwa Bawaslu Kota Singkawang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor

- Bahwa Pelapor atas nama Bagus Subekti adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jln. Trisula RT.004/RW.002 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dengan Tempat tanggal Lahir di Singkawang 08 Agustus 1977 Pekerjaan Wiraswasta dengan berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 6172010808770004.
- Bahwa Pelapor melapor ke Bawaslu Kota Singkawang pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Pukul 14.00 Wib dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018 menggunakan Formulir ADM-2. Yang ditandatangani oleh Pelapor dan diterima oleh petugas penerima laporan Saudara Daeng Muhamad Tariq Aziz, S.H.
- Bahwa Pelapor melaporkan Peristiwa Pergantian Antar Waktu(PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu yang baru dengan cara penunjukan oleh KPU Kota Singkawang.
- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018 dan diduga adanya dugaan Pelanggaran Administratif dalam proses Pergantian

Antar Waktu (PAW) PPS Kelurahan Bukit Batu yang dilakukan oleh KPU Kota Singkawang.

- Bahwa Pelapor dalam pokok laporannya menyatakan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam hal melakukan penunjukkan atau pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu tidak sesuai prosedur.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melakukan penunjukkan atau penggantian secara tunjuk langsung untuk menggantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu yang mengundurkan diri.
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menunjuk seseorang untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, dimana orang yang ditunjuk langsung tidak sama sekali mengikuti tes.
 - d. Hal-hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum)
 - 1. Meminta KPU Kota Singkawang melakukan pergantian Anggota PPS sesuai prosedur yang ada.
 - 2. Mengangkat Saudara Pelapor menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu.
 - 3. Mengganti PPS yang tidak sesuai prosedur diganti dengan yang berpengalaman.

2. Bukti-bukti Pelapor

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2018
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VIII/2018

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu atas nama ABD. Rofiq dan A. Syawaluddin Syah. Adapun keterangan Saksi sebagai berikut :

Keterangan Saksi A. Syawaluddin Syah :

- Bahwa benar Saksi merupakan mantan Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu, pada saat Tahun 2017.
- Bahwa benar Saksi mengatakan diminta oleh Pelapor untuk menjadi saksi, dalam artian ada mengetahui, tidak juga mengikuti perkembangan cerita dari awal, perekrutan dari awal Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Saksi menyatakan Pelapor pernah menyampaikan bahwa dirinya (Pelapor) pernah mendaftar sebagai calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan menganggap dirinya (Pelapor) masuk dalam daftar tunggu (PAW)
- Bahwa benar Saksi menyatakan Pelapor meminta informasi kepada saksi tentang proses dan aturan tentang pembentukan PPS dan KPPS. Namun, Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar Saksi menyatakan tidak adanya komunikasi antara KPU Kota Singkawang dengan Pelapor untuk menjelaskan kepada Sdr. Pelapor tentang Peraturan Perekrutan dan Penggantian PPS.
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya pernah didatangi oleh anggota PPK Singkawang Tengah yaitu sdr. Rustam untuk menjadi PPS Kelurahan Bukit Batu, namun Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu merupakan akan terjadi pengganti PPS Kelurahan Bukit Batu, namun Saksi menolak dengan alasan kesibukan pekerjaan yang lain.
- Bahwa benar Saksi menyatakan sdr. Rustam menanyakan tentang anggota KPPS saat Pilwako Tahun 2017 dimana sdr. Saksi pada saat itu menjadi anggota PPS Kelurahan Bukit Batu, yang berpotensi mempunyai pengetahuan terkait Penyelenggaraan

Pemilu. Saksi menyampaikan beberapa nama salah satunya adalah nama Endri Safitra.

Keterangan saksi ABD. Rofiq :

- Bahwa benar Saksi merupakan Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu terpilih yang mengundurkan diri sebelum dilantik.
- Bahwa benar Saksi menyatakan pernah ikut bersama Pelapor mendaftar sebagai Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu.
- Bahwa benar Saksi menyatakan Sdr. Bima berdasarkan KTP berdomisili di Kelurahan Bukit Batu tetapi tempat tinggalnya di Kelurahan Sekip Lama.
- Bahwa benar Saksi menyatakan pada tanggal 13 Agustus 2018, Pelapor datang ke KPU Kota Singkawang dan meminta penjelasan dari Khairul Abror (Anggota KPU Kota Singkawang).
- Bahwa benar Saksi menyatakan yang mendaftar sebagai Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu sebanyak 5(lima) orang
- Bahwa benar Saksi menyatakan hasil tes tertulis diumumkan oleh KPU Kota Singkawang dan dinyatakan lulus 5 (lima) orang yang mengikuti tes serta untuk melanjutkan tes wawancara.
- Bahwa benar Saksi menyatakan pengumuman hasil tes wawancara hanya menampilkan 3 (tiga) orang yang dinyatakan lulus, antara lain atas nama : ABD. Rofiq, Bima, dan Anita

4. Jawaban Terlapor

- Bahwa pada saat Persidangan Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Terlapor menyampaikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis yang dibacakan dalam sidang Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa menurut Terlapor rekrutmen dan/atau pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan

Singkawang Tengah adalah sesuai dengan aturan hukum serta prosedur yang berlaku, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Vide Bukti T1) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Vide Bukti T2) serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018, Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019 (Vide Bukti T3);

- b. Bahwa menurut Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan nama-nama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 melalui diterbitkannya Pengumuman Anggota PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor : 118/PP.05.3-PU/6172/KPU-Kot/XI/2017 (Vide Bukti T4);
- c. Bahwa menurut Terlapor dari hasil rekrutmen tersebut ditetapkan 3 (tiga) nama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-

Kot/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 (Vide Bukti T5);

- d. Bahwa menurut Terlapor setelah diterbitkannya Keputusan tersebut di atas, pada tanggal 11 November 2017 salah satu nama anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama Abd. Rofiq mengundurkan diri berdasarkan aturan yang berlaku, wajib melaksanakan penggantian antar waktu. Dalam hal ini atas nama tersebut digantikan oleh Sdr(i) Sri Winda Devi serta ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 (Vide Bukti T6);
- e. Bahwa menurut Terlapor dalam pelaksanaan Jadwal, waktu dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 pengunduran diri dari salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Bima Putra Jawara berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 4 Maret 2018 (Vide Bukti T7); dan untuk selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu oleh sdr. Endri Safitra (mantan KPPS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 (Vide Bukti T8);

- f. Bahwa menurut Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang didalam melaksanakan penunjukan dan/atau pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Vide Bukti T13);
- g. Bahwa menurut Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam rekrutmen dan/atau pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara menggunakan metode *“pengangkatan dengan evaluasi”* sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu angka 2 huruf (b) dan (c) sebagaimana pada BAB II Lampiran Keputusan tersebut di atas;

- h. Bahwa menurut Terlapor atas dasar tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T10), dan dalam hal ini atas nama PELAPOR tidak ditetapkan sebagai salah satu anggota Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah;
- i. Bahwa menurut Terlapor pada tanggal 31 Juli 2018, anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah an. Sdr(i) Anita Yulianti mengajukan pengunduran diri berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 31 Juli 2018 (Vide Bukti T11);
- j. Bahwa menurut Terlapor Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki daftar tunggu rekrutmen dan/atau pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka KPU Kota Singkawang melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pendidikan Kota Singkawang, hasil dari koordinasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang memutuskan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VIII/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 18/HK.03.1-

Kpt/6172/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T12);

- k. Bahwa menurut Terlapor laporan pelapor terhadap terlapor yang menyatakan perekrutan anggota PPS Kelurahan Bukit Batu yang diduga terjadinya pelanggaran administrasi adalah seluruhnya tidak benar;
- l. Bahwa menurut Terlapor proses perekrutan anggota PPS juga mengacu kepada Pasal 37F ayat (2) huruf a PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sudah sesuai Prosedur.
- m. Bahwa menurut Terlapor penggantian anggota PPS Kelurahan Bukit Batu yang berhalangan adalah sebagaimana terdapat pada Pasal 55 ayat (1), dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini, penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah menjadi kewenangan mutlak (absolute) Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan tidak dapat dilakukan intervensi oleh siapapun dan pihak manapun;

- n. Bahwa menurut Terlapor sebagaimana uraian angka III. WAKTU DAN PERISTIWA Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018 adalah tidak benar serta tidak memiliki hubungan dengan segala alat bukti yang diajukan Pelapor. Dalam hal ini Pelapor telah mengetahui segala informasi terkait proses rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui informasi jejaring media sosial (*Facebook*) sejak tanggal 16 Agustus 2018 (Vide Bukti T9);
- o. Bahwa menurut Terlapor seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sudah berakhir sehingga tuntutan pelapor untuk diangkat menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah sudah kadaluarsa;
- p. Bahwa menurut Terlapor rekrutmen dan/atau pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), dalam hal ini Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah adalah sebagaimana pada Pasal 65 ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, kutipan pasal sebagai berikut :

- (2) Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antar waktu dalam peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Atas dasar tersebut di atas, terhadap Pelapor tidak dilakukan evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang mengingat yang bersangkutan adalah bukan merupakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 tingkat Kota Singkawang.

5. Bukti-bukti Terlapor

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
- Salinan Surat Edaran Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019

- Salinan Pengumuman Anggota PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor : 118/PP.05.3-PU/6172/KPU-Kot/XI/2017
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018
- Salinan Surat Pengunduran diri Bima Putra Jawara sebagai PPS Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Singkawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018
- Screenshot on printout Status di media sosial (facebook) tanggal 6 Agustus 2018
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 35/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/VIII/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Alat Bukti tambahan Salinan Berkas Persyaratan M.Hori Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu atas nama Hendra Sukmana, S.H., Sri Winda Devi, S.E. dan Endri Safitra S.Pd.I. Adapun keterangan Saksi sebagai berikut :

Keterangan Saksi Sri Winda Devi, S.E. :

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu.
- Bahwa benar Saksi menyatakan Pelapor pernah ikut mendaftar, mengikuti tes tertulis dan tes wawancara sebagai Calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu.
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya dihubungi oleh KPU Kota Singkawang dua atau tiga hari sebelum

pelantikan, untuk menggantikan Sdr. ABD. Rofiq yang mengundurkan diri.

- Bahwa benar Saksi menyatakan hasil tes tertulis diumumkan oleh KPU Kota Singkawang dan dinyatakan lulus 5 (lima) orang yang mengikuti tes serta untuk melanjutkan tes wawancara, dan pengumuman dari hasil tes wawancara dinyatakan 3 (tiga) orang.

Keterangan Saksi Hendra Sukmana, S.H. :

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota PPK Singkawang Tengah
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya diminta oleh Sdr. Solling (pada saat itu masih menjabat sebagai Anggota KPU Kota Singkawang) untuk melihat rekam jejak Sdr. Pelapor
- Bahwa benar Saksi menyatakan sebelumnya dirinya tidak mengenal Sdr. Endri Safitra pada saat akan terjadinya penggantian sdr. Bima anggota PPS Kelurahan Bukit Batu, karena lulus menjadi anggota TNI.

Keterangan Endri Safitra, S.Pd.I :

- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu
- Bahwa benar Saksi dirinya dilantik menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu untuk menggantikan Sdr. Bima pada bulan Maret 2018
- Bahwa benar Saksi menyatakan Pelapor telah mengetahui dirinya menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu pada bulan Maret 2018.
- Bahwa benar Saksi menyatakan dirinya dihubungi Sdr. Rustam PPK Singkawang Tengah karena dirinya direkomendasikan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Bukit Batu untuk menjadi Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu

7. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa Saudara Bagus Subekti sebagai Pelapor hadir menghadiri langsung persidangan dan membacakan langsung laporan yang sudah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Singkawang dengan Nomor Registrasi : 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018
2. Bahwa Terkait penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu bukan Nomor urut selanjutnya hasil seleksi yang menggantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu yang mengundurkan diri
3. Bahwa Pelapor menghadirkan saksi-saksi atas nama ABD. Rofiq dan A. Syawaluddin Syah
4. Bahwa keterangan saksi Pelapor atas nama A. Syawaluddin Syah menyatakan tidak mengetahui mekanisme perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu, dan saksi mengetahui Pelapor (Bagus Subekti) ikut seleksi calon Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu
5. Bahwa saksi Pelapor atas nama ABD Rofiq menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPS Bukit Batu sebelum dilantik, serta digantikan dengan oleh Sdr(i) Sri Winda Devi.
6. Bahwa saksi Pelapor atas nama ABD. Rofiq dan Saksi Terlapor atas nama Sri Winda Devi, S.E. menyatakan Pelapor pernah mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan dan/atau rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu.
7. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan tidak dapat menunjukkan bukti, terkait nama Pelapor terdaftar sebagai nomor urut selanjutnya sebagai PAW pada hasil seleksi tes wawancara

- penerimaan/rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bukit Batu
8. Bahwa KPU Kota Singkawang sebagai Terlapor menghadiri sidang pendahuluan, pembacaan Putusan Pendahuluan dan Sidang Pemeriksaan.
 9. Bahwa hadir dalam sidang Pendahuluan, pembacaan Putusan Pendahuluan dan sidang Pemeriksaan mewakili KPU Kota Singkawang adalah Riko, S.Pd I., M.Hum. (Ketua), Khairul Abror S.Psi. (Anggota), Ir. Ikdhar Salim (Anggota)
 10. Bahwa dalam Persidangan Terlapor menyampaikan tanggapan atau jawaban Terlapor dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam Persidangan.
 11. Bahwa Tanggapan atau Jawaban tertulis diserahkan kepada majelis pemeriksa bersama bukti-bukti.
 12. Bahwa Terlapor menghadirkan saksi-saksi atas nama Endri Safitra, S.Pd.I, Hendra Sukmana S.H, dan Sri Winda Devi, S.E
 13. Bahwa dari pengumuman hasil seleksi penerimaan/rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Singkawang hanya mengumumkan yang lulus tidak ada PAW daftar nama peringkat berikutnya hasil seleksi dengan berdasarkan Nomor Pengumuman: 118/PP.05.3-PU/6172/KPU-Kot/XI/2017.

b) Berdasarkan fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti dan aturan yang mengatur tentang Prosedur Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maka Majelis Pemeriksan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan dugaan Pelanggaran administratif yang

disampaikan secara tertulis didalam Formulir ADM-2 dengan registrasi Nomor: 001/LP/PL/ADM.BERKAS/KOTA/20.02/VIII/2018

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai Terlapor melakukan perekrutan anggota PPS dengan materi seleksi wawancara meliputi, rekam jejak calon anggota PPS, pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, dan klarifikasi tanggapan masyarakat, sebagaimana yang tercantum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 37F ayat (2)
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana yang tercantum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 37G ayat (1)

4. Bahwa berdasarkan Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS se-Kota Singkawang dengan Nomor :118/PP.05.3-PU/6172/KPU-Kot/XI/2017, pengumuman hanya mengumumkan daftar nama yang lolos dan/atau yang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Singkawang sebanyak 3(tiga) orang serta tidak terdapat PAW daftar nama peringkat berikutnya hasil seleksi dalam pengumuman tersebut.
5. Bahwa dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat, sebagaimana tercantum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 55 ayat (1).
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (1) Penggantian antar waktu PPK, PPS, dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK, PPS, dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat hasil berikutnya.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (2) Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antar waktu dalam peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat, dan pada Pasal 65 ayat (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang diberikan kewenangan untuk menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan untuk menggantikan Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu yang berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri, dengan dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

c) **Bahwa Bawaslu Kota Singkawang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:**

1. Menyatakan bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 118/PP.05.3-PU/6172/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Anggota PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, hasil seleksi calon anggota PPS yang ditetapkan sebagai anggota PPS Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah, antara lain :

- (1) ABD Rofik
- (2) Anita Yulianti
- (3) Bima Putra Jawara

Sedangkan nama Pelapor, tidak terdapat pada pengumuman tersebut, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai peringkat berikutnya hasil seleksi.

2. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang memilih opsi menunjuk masyarakat setempat dalam hal penggantian antar waktu Anggota PPS Kelurahan Bukit Batu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (2), telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada.
3. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

“MEMUTUSKAN”, serta Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Singkawang oleh 1) Hj. Zulita, S.H.,M.H. ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Hendra Kurniawan, S.H. , sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rubi Ismayanto, S.E, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Singkawang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 31 Agustus 2018

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Singkawang

Ketua

ttd

Hj. Zulita, S.H.,M.H.

Anggota

ttd

Hendra Kurniawan, S.H.

Anggota

ttd

Rubi Ismayanto, S.E.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Abdul Nasser Nasution, S.Sos.